BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN **BERMANI ULU RAYA** KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Bermani Ulu Raya** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Bermani Ulu Raya** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Bermani Ulu Raya** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.02/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Bermani Ulu Raya** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

Ketua	:	ARI GUNAWAN
Kordiv. SDM dan Organisasi	:	ARI GUNAWAN
Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	DAVIT UTANTO
Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	ARIES WIDYATMOKO

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN **BERMANI ULU** KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Bermani Ulu** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Bermani Ulu** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Bermani Ulu** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.01/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Bermani Ulu** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

Ketua	:	RISWAN NURHADI
Kordiv. SDM dan Organisasi	:	RISWAN NURHADI
Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	BONDAN KALOKA JAYA
Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	APRILIANDI, S.Pd.

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN **CURUP UTARA**
KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Utara** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Utara** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Utara** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.08/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Utara** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

	Ketua	:	JAYA ASHARI, S.Kep.
	Kordiv. SDM dan Organisasi	:	JAYA ASHARI, S.Kep.
	Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	JAYA RODI
	Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	SANTI SUSANTI, S.H.I., M.H.

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN **CURUP**
KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.04/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

Ketua	:	ISDIYANTOH, S.Pd.
Kordiv. SDM dan Organisasi	:	ISDIYANTOH, S.Pd.
Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	EVAN DIHAMRIQA, S.Pd.I
Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	M. IMAN PUTRA, M.Pd.

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup -- Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN **CURUP SELATAN**
KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Selatan** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Selatan** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Selatan** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.05/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Selatan** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

Ketua	:	FATMAWATI, S.E.
Kordiv. SDM dan Organisasi	:	FATMAWATI, S.E.
Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	BAGUS CONDRO. P, A.Md.
Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	JUHARDI, S.Pd.I.

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN **CURUP TENGAH**
KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Tengah** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Tengah** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Tengah** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.06/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Tengah** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

Ketua	:	ANTA WILIYAN
Kordiv. SDM dan Organisasi	:	ANTA WILIYAN
Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	DORI SUHENDRA, S.P.
Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	ROBIN FALDI, A.Md.

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN **CURUP TIMUR**
KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Timur** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Timur** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Timur** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.07/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Curup Timur** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

Ketua	:	Ir. IMING JUNIANTO. G
Kordiv. SDM dan Organisasi	:	Ir. IMING JUNIANTO. G
Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	SANURI MAJANA, S.H.I.
Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	AGUS SABRI ABNUR

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN **SELUPU REJANG**
KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Selupu Rejang** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Selupu Rejang** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Selupu Rejang** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.11/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Selupu Rejang** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

Ketua	:	RAHMANTO, S.Sos.
Kordiv. SDM dan Organisasi	:	RAHMANTO, S.Sos.
Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	TRI PUTRA SYAWALI, S.Pt.
Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	DIAN PURWONEGORO

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN **SINDANG KELINGI** KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Kelingi** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Kelingi** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Kelingi** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.15/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Kelingi** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

Ketua	:	SUMARDI, S.H.
Kordiv. SDM dan Organisasi	:	SUMARDI, S.H.
Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	SOLEH PARULIAN. S
Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	SANDI, S.E.

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN **SINDANG DATARAN** KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Dataran** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Dataran** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Dataran** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.14/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Dataran** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

Ketua	:	ROSI YAHYA, S.Kom.
Kordiv. SDM dan Organisasi	:	ROSI YAHYA, S.Kom.
Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	APRISAL
Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	JON HERNAN

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN **BINDURIANG** KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Binduriang** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Binduriang** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Binduriang** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.03/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Binduriang** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

Ketua	:	AHMAD OKPRISTIANTO
Kordiv. SDM dan Organisasi	:	AHMAD OKPRISTIANTO
Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	PAISON
Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	AAN HANAFIAH

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN **PADANG ULAK TANDING** KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Padang Ulak Tanding** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Padang Ulak Tanding** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Padang Ulak Tanding** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.10/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Padang Ulak Tanding** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

Ketua	:	ETY GUSTRIYANTI,S.IP.,M.M.
Kordiv. SDM dan Organisasi	:	ETY GUSTRIYANTI,S.IP.,M.M.
Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	RAHMAN SAUMI,S.Hut.
Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	APRIANTO, S.Kom

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN **SINDANG BELITI ILIR** KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Beliti Ilir** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Beliti Ilir** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Beliti Ilir** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.12/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Beliti Ilir** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

	Ketua	:	KASMAN BOHARI, S.Pd.I.
	Kordiv. SDM dan Organisasi	:	KASMAN BOHARI, S.Pd.I.
	Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	RIZAL WINATA, S.Pd.
	Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	USMAN, S.E.

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN **SINDANG BELITI ULU**
KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Beliti Ulu** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Beliti Ulu** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Beliti Ulu** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.13/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Sindang Beliti Ulu** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

Ketua	:	M. ROZAK HAMZAH, S.Pd.I.
Kordiv. SDM dan Organisasi	:	M. ROZAK HAMZAH, S.Pd.I.
Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	BUDI HERIYANTO, S.Pd.
Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	JUNAIDI, S.Pd.I.

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 15/K.BE-08/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN **KOTA PADANG**
KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kerja-kerja kelembagaan dan masing-masing Divisi di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Kota Padang** dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Ketua dan Koordinator masing-masing Divisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Kota Padang** Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Kota Padang** Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **01/BA/BE-08.09/XII/2019** Tanggal 23 Desember 2019**.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan **Kota Padang** Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing :

Ketua	:	BABULHAK
Kordiv. SDM dan Organisasi	:	BABULHAK
Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	:	AAN UCI PRIANDA, A.Md.
Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	:	BUSTANIL, S.E.

Kedua : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua dan Koordinator Divisi bertanggungjawab atas kerja divisi masing-masing dan tetap melakukan koordinasi secara periodik serta melakukan pengambilan keputusan secara bersama melalui mekanisme pleno;

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE